



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 404/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ZULKIPLI alias JOY binISMAIL ;**
Tempat lahir : Tanjungpinang ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Maret 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Machmud gg. 45 no. 06
RT.007/RW.003Kelurahan Tanjung Unggat,
Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;
6. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
11. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi Drs. ANNUR SYAIFUDDIN, SH, Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Propinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan no. 10 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Maret 2022 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Juli 2022 Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 Juli 2022 Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Juli 2022 Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tpg, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas,;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor 04/TG.PIN/Eoh.2/01/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZULKIPLI Alias JOY Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET Bin BADRI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Nusantara Km.20 Kijang Kabupaten Bintan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya di mana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungpinang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan korban ZAINUDDIN sering bekerjasama untuk membeli besi tua, selanjutnya terdakwa sering mencarikan besi tua dan menunjukkan lokasi tersebut dan untuk yang melobi besi tua adalah korban ZAINUDDIN sendiri, kemudian 3 (tiga)

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum kejadian pembunuhan terdakwa ZULKIPLI Alias JOY Bin ISMAIL main ke gudang penjualan besi tua milik korban ZAINUDDIN yang berada di Jl. RA Fisabilillah KM 8 atas Kota Tanjungpinang, dan disana terdakwa bertemu dengan korban ZAINUDDIN, selanjutnya korban ZAINUDDIN menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib dengan mengatakan kepada terdakwa **"hari minggu jam 11 jangan lupa kerumah ya, kita liat mobil, abang langsung bawa uangnya, klo cocok nanti abang ambil langsung kita bayar langsung bisa dikerjakan"**.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib Ketika terdakwa sedang berada di penginapan, terbangun dan teringat bahwa pada hari itu korban ZAINUDDIN mengajak terdakwa untuk membeli mobil tua untuk dibelah dan diambil besinya dan pada saat itu juga terdakwa timbul niat untuk membalas dendam sakit hati terdakwa kepada korban ZAINUDDIN karena korban ZAINUDDIN selalu menggoda istri terdakwa dengan cara merampoknya yang mana sebelumnya korban ZAINUDDIN mengatakan kepada terdakwa **bahwa korban ZAINUDDIN akan membawa uang tunai langsung**, dan setelah itu sekitar jam 09.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET ditempat kerjanya di Tanjung Unggat, untuk mengajaknyakarena terdakwa ZULKIPLI Alias JOY berpikir kalau nanti hanya sendiri yang melakukan takutnya ada perlawanan dari korban ZAINUDDIN karena mengingat badannya korban ZAINUDDIN lebih besar, sehingga atas hal tersebut terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengajak saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk merampok uang korban ZAINUDDIN dan sesampainya ditempat kerja, terdakwa awalnya bertemu dengan paman terdakwa yang bernama saksiMARZUKI yang juga merupakan Bapak mertua dari saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu ada saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY masuk ke dalam rumah bersama saksi MARZUKI dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET Bin BADRI, selanjutnya didalam rumah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung mengatakan kepada saksi MARZUKI **"Lang sehat?"** dan dijawab oleh saksi MARZUKI **"Sehat"** lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bertanya lagi **"Lama lagi siap rumah ne?"** dan dijawab kembali oleh saksi MARZUKI **"Ndak lama paling 2 hari siap"**, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY berbicara dengan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET dengan mengatakan **"bat, ini ada job besar!"** lalu dijawab **"Job ape?"** lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengatakan **"aku sama boss besar mau beli barang, beli mobil, kami ada bawa duit ratusan juta dan di ATM tuh kalau dikumpulkan adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta)"** lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET jawab **"eeh. boleh lah!"** lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET ngomong kepada saksi MARZUKI **"cam mana pak, boleh?"** lalu saksi MARZUKI menjawab **"terserah kalian kalau itu menguntungkan!"**, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET membahas bagaimana cara untuk mengambil uang milik Korban ZAINUDDIN, dan pada saat itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bertanya kepada saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET **"Jadi macam mane caranye"** kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY menjawab **"kita pukul, kita ambil dan kite berdua lari"** akan tetapi saat itu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET mengatakan **"bahaya ne kalau nggak dihabiskan"** lalu dijawab oleh terdakwa ZULKIPLI Alias JOY **"jadi macam mana?"** lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET mengatakan **"apa perlu kita bawa badik?"** lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY menjawab **"ga usah, repot nanti"** lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET jawab **"jadi gimana?, apa perlu kita pakai tali!"** lalu dijawab

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ZULKIPLI Alias JOY "**okeelah,ko siapkan eeh!**" lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab "**ya udah,biar ku carikan eeh**", selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY pergi keluar membeli rokok.

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ZULKIPLI Alias JOY datang lagi kerumah saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk menjemput dengan menggunakan sepeda motor Beat yang dipinjam dari adik terdakwa ZULKIPLI Alias JOY yang bernama saksi HENGKI, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET berangkat menuju ke rumah korban ZAINUDDIN, akan tetapi sebelumnya singgah dirumah saksi MASYIAH als MAMAK KEVIN untuk mengambil tali dan diperoleh tali nilon warna orange sepanjang lebih kurang 260 cm, setelah itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET berangkat akan tetapi dalam perjalanan terdakwa berhenti di tanah kosong arah jembatan BP (Bintan Plaza) dengan maksud untuk melanjutkan pembicaraan (mematangkan) rencana merampok dan membunuh Korban ZAINUDDIN, dan pada saat itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengatakan "**begini, kalau memang kita mau habisi dia, sampai dilokasi kita pakai kode, kalau aku kode nanti kau kode jugak**" lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab "**Kalau engkau udah kode aku langsung tarik talinya**", lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY menjawab "**posisinya kan engkau dibelakang dia, aku disamping dia**", lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab "**Oke, ayoklah kita jalan**", setelah itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung menuju kerumah Korban ZAINUDDIN untuk melakukan pembunuhan tersebut dan dipertengahan jalan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menanyakan kepada terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dengan berkata "**masalah hasil pembagian bagaimana?**", lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY berkata "**terserah, kita**

Halaman 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi dua tak apa”, lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET berkata *“pak alang (saksi. Marzuki) mau dikasi berapa?”* lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY berkata *“terserah”*, dan tak berapa lama kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET tiba di rumah korban ZAINUDDIN, lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengetuk pintu rumah korban ZAINUDDIN dan yang keluar adalah anaknya yang bernama saksi RANI, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY berkata *“bapak ada?”*, lalu saksi RANI menjawab *“bapak ada”* lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengatakan *“bilang bapak saya carik”*, kemudian saksi RANI memanggil ayahnya yaitu korban ZAINUDDIN, dan tidak lama kemudian korban ZAINUDDIN keluar dengan berkata *“Baru bangun”*, lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY menjawab *“ayoklah dah siang”* lalu korban ZAINUDDIN berkata *“belikan jangkrik dulu tolong”*, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama dengan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung pergi membeli jangkrik di sekitaran Km 9 dan setelah selesai membeli jangkrik terdakwa ZULKIPLI Alias JOY kembali ke rumah korban ZAINUDDIN, lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY memberikan jangkrik tersebut ke korban ZAINUDDIN dan korban ZAINUDDIN sempat memberikan makan ikannya, setelah selesai memberi makan ikannya lalu korban ZAINUDDIN memakai baju dan tidak lama kemudian korban ZAINUDDIN keluar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Warna Putih kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY masuk ke dalam mobil duduk di depan sebelah korban ZAINUDDIN sedangkan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET duduk dibelakang korban ZAINUDDIN, selanjutnya korban ZAINUDDIN membawa mobil menuju ke arah kijang lokasi tempat mobil tua yang akan dibeli, namun saat ingin masuk ke Kawasan mobil tersebut jalan ke lokasi tertutup kemudian terdakwa mengatakan kepada korban ZAINUDDIN untuk melalui jalan alternatif dan sampai di ujung jalan

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti karena Lorong tersebut tidak bisa masuk mobil tepatnya di depan Kantor NAVIGASI Kijang di Jl. Nusantara Km. 20 Kijang Kab. Bintan, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY berkata kepada korban ZAINUDDIN "**stop bang**"kemudiankorban ZAINUDDIN memberhentikan mobilnya,dan pada saat itu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung memberikan kode kepada terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dengan cara menganggukkan kepalanya kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY memberikan kode dengan cara yang sama kepada saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET, lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung mengambil tali dan menjerat ke leher korban ZAINUDDIN dengan cara melilit silang tali tersebut ke leher korban ZAINUDDIN dan pada saat saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjerat leher korban ZAINUDDIN dengan sangat kencang lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung memegang tangan korban ZAINUDDIN agar tidak meronta sambil mematikan mesin mobil, kemudian saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET meminta bantuan kepada terdakwa ZULKIPLI Alias JOY untuk menarik tali yang tersangkut ditangannya, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung membantu menarik tali yang tersangkut tersebut dari tangan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan tali tersebut terdakwa ZULKIPLI Alias JOY kembalikan lagi kepada saksiARIANSYAH Als ADI KUNTET, dan setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY melihat korban ZAINUDDIN sudah lemas dan tidak beryawa lagi lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY membuka pintu mobil dan keluar mobil langsung menuju kebagian tengah untuk melipat kursi bagian tengah dan belakang, setelah itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung memindahkan korban ZAINUDDIN ke kursi belakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY membawa mobil milik korbanZAINUDDIN dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET duduk di

Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi tengah dan korban ZAINUDDIN diletakan di belakang kursi belakang mobil. Selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY membawa mobil menuju kearah Tanjung Uban Batu 58 dengan rencana untuk menguburkan korban ZAINUDDIN, dan dipertengahan perjalanan yaitu di Km. 20 Kijang terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengambil cangkul yang di titip terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dirumah saksi SAFITRI WAHYUNI, dan setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengambil cangkul tersebut kemudian langsung membawa mobil ke arah Batu 58 Tanjung Uban Kabupaten Bintan melalui jalan Galang Batang Kijang tembus ke Kawal Toapaya Kabupaten Bintan, kemudian menuju Tanjung Uban Batu 58 Kab.Bintan dan setelah sampai di lokasi tujuan terdakwa ZULKIPLI Alias Joy sempat memutar kendaraan mobil dan mencari tempat untuk menguburkan dan setelah mendapatkan tempat yaitu dibawah tower dan melewati klenteng dan membawa mobil ke dalam lagi kira-kira 1 Km dari klenteng dan pada saat terdakwa ZULKIPLI Alias JOY melihat ada tower barulah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY ngomong sama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET **"disini aja di,kita masuk"** dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab **"ya udah"**, kemudian saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET keluar sambil membawa cangkul dan sambil ngomong **"biar aku yang gali,kau yang mikul mayatnya"**, kemudian saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET berjalan ke arah hutan sambil mencari lokasi penguburan akan tetapi tidak dapat, sehingga saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET kembali kearah mobil dan akhirnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET sepakat untuk menguburkan mayat Koban ZAINUDDIN disamping tower sutet,lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menggali tanah sementara terdakwa menunggu di dalam mobil dan kira-kira 10 menit saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET memanggil terdakwa ZULKIPLI Alias JOY meminta untuk mengangkat mayat Korban

Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINUDDIN dan pada saat mau mengangkat mayat korban ZAINUDDIN terdakwa ZULKIPLI Alias JOY sempat mengeluarkan dompet milik korban ZAINUDDIN, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY meminta saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk membantu mengangkat mayat Korban ZAINUDDIN ke tanah yang telah digali oleh saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET, dan setelah sampai ke tempat galian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menurunkan mayat Korban ZAINUDDIN lalu memasukkan ke dalam lubang dan saat itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY ngecek kembali ke dalam saku celana dan mendapatkan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sementara saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung melipat tubuh Korban ZAINUDDIN dengan bentuk seperti orang yang lagi tidur kedinginan dan selanjutnya barulah saksi saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menimbun mayat korban ZAINUDDIN dengan tanah galian.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai mengubur mayat korban ZAINUDDIN selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung membawa mobil milik Korban ZAINUDDIN dan didalam mobil terdakwa ZULKIPLI Alias JOY sempat berkata **"Ini mobil mau dibawa kemana?"** lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab **"kita bawa ke galang batang aja"** kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET pergi ke arah galang batang dan setiba di jalan raya galang batang terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengarahkan ke Danau Biru dan setibanya di Danau Biru saat saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET keluar dari mobil dan duduk tidak jauh dari mobil, terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



ADI KUNTET menunggu cuaca gelap dan sekira pukul 19.00 Wib barulah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengajak saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk mendorong mobil milik korban ZAINUDDIN kedalam Danau dan saat itu juga terdakwa ZULKIPLI Alias JOY sempat membuka seluruh pintu kaca mobil dan menetralkan giginya dan juga saat itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengeluarkan surat-surat yang ada di dasbord mobil, sementara 2 (dua) unit handphone milik korban ZAINUDDIN serta ATM terdakwa dikeluarkan dari mobil dan terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung mendorong mobil tersebut ke arah danau hingga tenggelam.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai menenggelmkan mobil Korban ZAINUDDIN, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengecek istri korban ZAINUDDIN dengan kata-kata "**NEN, BILANG SAMA BUAN, AKU JAM 10 KEGUDANG, AKU ADA LAGI ADA URUSAN**", selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET berjalan keluar menuju arah jalan raya dan berjalan menuju ke arah Tanjungpinang yang mana didalam perjalanan terdakwa ZULKIPLI Alias JOY menelepon saksi ANDAI dengan menggunakan handpone milik korban ZAINUDDIN dan berkata "**ndai, tolong jemput, rentalkan aja mobil man!**" dan sambil menunjukkan lokasi terdakwa berada lalu saksi ANDAI menjawab "**iya tunggu sebentar**" dan sekitar lebih kurang 1 jam tibalah saksi ANDAI bersama saksi MAN menjemput terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan langsung pergi pulang ke arah Tanjungpinang kemudian sesampainya di Tanjungpinang berhenti di Batu 3 tepatnya di dekat gerbang Bintang Plaza untuk makan pecel lele dan setelah selesai makan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dengan menggunakan Ojek dan saat itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung memberikan 2 handphone android milik korban ZAINUDDIN kepada saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET serta uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung diantar pulang oleh saksi ANDAI dan saksi MAN ke Batu 2 tepatnya di hotel Citra Tanjungpinang.

- Bahwa setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai membunuh korban ZAINUDDIN kemudian ke esokan harinya pada tanggal 06 September 2021 terdakwa Bersama istri dan anak terdakwa pergi ke Pelabuhan Tanjung Unggat untuk menemui saksi ANDAI untuk mencarter Speed Boat milik saksi FAHRUL yang di tekong oleh saksi ANDAI untuk pergi ke Batam dan terdakwa ZULKIPLI Alias JOY memberikan uang carter Speed Boat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FAHRUL.
- Bahwa setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET membunuh korban ZAINUDDIN, kemudian terdakwa ZULKIPLI Als JOY mengambil barang-barang milik korban ZAINUDDIN berupa 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru, serta ATM Bank BCA milik korban ZAINUDDIN yang didalamnya terdapat saldo uang sebesar Rp.624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa barang milik korban ZAINUDDIN berupa 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru tersebut oleh terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dikasihkan kepada saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang ada di Rekening Bank BCA milik korban ZAINUDDIN yang diambil oleh terdakwa ZULKIPLI Als JOY dengan cara

Halaman 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tarik tunai dan transfer melalui ATM yang dipergunakan oleh terdakwa ZULKIPLI Alias JOY yaitu sebagai berikut :

1. Diberikan kepada saksi Ariansyah Als Adi Kuntet sebesar Rp.3.500.000,-;
2. Untuk membayar biaya penginapan di Hotel Citra Tanjungpinang selama 10 hari sebesar Rp.1.500.000,-;
3. Untuk membayar biaya sewa Speed Boat dari Tanjungpinang - Batam sebesar Rp.1.500.000,-;
4. Untuk pembayaran sewa mobil kepada saksi ANDAI sebesar Rp.300.000,-;
5. Membeli Handphone Vivo warna biru di Tanjungpinang sebesar Rp.3.000.000,-;
6. Membayar Hotel New sebesar Rp.370.000,-;
7. Membeli Emas di Batam (Planet Gold Jewel) sebesar Rp.63.000.000,- (kemudian terdakwa jual kembali di Pekanbaru sebesar Rp.58.000.000,-);
8. Membeli Emas di Toko Emas Bandar Baru sebesar Rp.10.000.000,- (Emas telah di sita);
9. Uang sejumlah Rp.289.000.000,- yang ada di Rekening saksi DASRIL terdakwa gunakan untuk bermain judi slot/online, membayar carter Speed Boat dari Batam ke Selat Panjang Rp.15.000.000,-, membeli sepeda Motor NMAX warna hitam di Selat Panjang sebesar Rp.28.350.000,- dan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi DASRIL;
10. Untuk membayar rental mobil di Batam sebesar Rp.700.000,-;
11. Untuk membayar kapal penyeberangan dari Selat Panjang ke Bengkalis sebesar Rp.300.000,-;
12. Untuk istri terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-;

Halaman 13 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Untuk bayar Hotel di Selat Panjang sebesar Rp.700.000,-(selama di Selat Panjang terdakwa menggunakan uangnya untuk berjudi dan mabuk mabukan);
14. Untuk berjudi dan mabuk-mabukan di Rengat sebesar Rp.20.000.000,-;
15. Transfer uang kepada saksi Dodi (FIRDAUS) untuk membeli rumah di Bengkalis sebesar Rp.150.000.000,- (uang telah di sita);
16. Transfer uang kepada saksi IDES untuk membeli Motor di Tanjungpinang sebesar Rp.11.000.000,-;
17. Transfer uang kepada saksi IDES sebesar Rp.500.000,-;
18. Bayar Karaoke di Rengat sebesar Rp.8.500.000,-;
19. Transfer uang sebesar Rp.1.600.000,- kepada saudari PUTRI NURJANAH (Kakak Ipar);
20. Transfer uang sebesar Rp.500.000,- kepada saudari NURUL HIDAYAH (Kakak Ipar);
21. Transfer uang sebesar Rp.1.250.000,- kepada saudari FERI ARDIANSYAH (adik Ipar);
22. Membayar Hotel Wisma 45 sebesar Rp.1.250.000,-;
23. Uang yang ada di dalam dompet terdakwa sebesar Rp.5.255.000,- (telah di sita);
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/090/F.4/IX/2021/RSUD-RAT, Tanggal 28 September 2021, saksi yang bertanda tangan dibawah ini, Indra Faisal, Dokter, Spesialis Forensik, pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Tanjungpinang, dengan nomor surat : B/1314/IX/RES.1.7./2021/Satreskrim, tertanggal 27 September 2021, maka pada tanggal dua puluh tujuh bulan September dua ribu dua puluh satu, pukul enam belas lebih sepuluh menit waktu

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bagian barat, bertempat di Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam sesuai dengan permintaan tersebut terhadap (MR.13-47-16).

Nama : ZAINUDDIN
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Padang/10 Juli 1973
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Gg. Singkong Rt.004 Rw.004, Kel. Melayu Kota Piring, Kec.Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar:

1. Label Mayat :
Tidak ada.
2. Tutup/bungkus mayat :
 - a. Dua buah kantong mayat berwarna orange, berbahan terpal, bertuliskan " IDENTIFIKASI POLRI"
3. Perhiasan Mayat :
Tidak terdapat.
4. Pakaian Mayat :
 - a. Terdapat satu buah baju kaos, berbahan katun, tidak berlengan tidak berkerah, berwarna hitam abu-abu.
 - b. Terdapat satu buah kaos dalam, berbahan katun, tidak berlengan, tidak berkerah, berwarna putih.
 - c. Terdapat satu buah celan Panjang, berbahan Jeans, dengan ikat pinggang berwarna putih dan gesper berbahan logam berwarna

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver.

- d. Terdapat satu buah celana dalam, berbahan katun, berwarna abu-abu.
5. Benda disamping mayat :
 - a. Sepasang sepatu berwarna hitam, berbahan kulit tertutupi tanah.
6. Lebam mayat :
 - a. Tidak terdapat karena sudah pembusukan.
7. Kaku mayat :
 - a. Tidak terdapat karena sudah pembusukan.
8. Mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, berumur antara tiga puluh tahun sampai lima puluh tahun, warna kulit sukar dinilai karena sudah pembusukan, dengan Panjang tubuh serratus enam puluh dua sentimeter.
9. Identitas Khusus :
 - a. Tidak terdapat.
10. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, tipis, mudah dicabut,.Alis mata sukar dinilai. Bulu mata sukar dinilai.Rambut kemaluan hitam, keriting, mudah dicabut.
11. Mata kanan dan kiri kondisi terbuka satu koma lima sentimeter. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh.Warna tirai mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.Teleng mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.Selaput bola mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.Kedua selaput kelopak mata tidak dapat dinilai.
12. Hidung pesek. Telinga kanan bentuk Oval dan bulat dan telinga kiri tidak dapat dinilai.Mulut terbuka satu koma dua sentimeter.Lidah tergigit dan terjulur.
13. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Dari lubang hidung kiri dan kanan tidak keluar cairan.Dari lubang dubur keluar kotoran.
14. Luka-luka :

Halaman 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada leher terdapat luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah dari bawah ke atas dengan lebar sebagai berikut :
- Pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan, tepat diatas jakun, selebar satu koma dua sentimeter.
 - Pada leher samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah liang telinga, selebar satu koma enam sentimeter.
 - Pada leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah liang telinga, selebar satu koma delapan sentimeter.
 - Pada leher belakang kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat batas tumbuh rambut bagian belakang, selebar satu koma dua sentimeter.
 - Pada leher belakang kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat batas tumbuh rambut bagian belakang, selebar satu sentimeter.
 - Perkiraan letak simpul pada belakang kepala, tepat garis pertengahan belakang, dua sentimeter diatas batas tumbuh rambut bagian belakang.
- b. Pada dada bagian kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar putting susu, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran tiga tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- c. Pada kepala bagian belakang, terdapat garis pertengahan belakang, tiga sentimeter dibawah puncak kepala, terdapat memar, berwarna kemerahan, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

15. Gigi-geligi :

- a. Gigi Geligi lengkap sesuai umur.

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



16. Patah tulang :
 - a. Terdapat patah tulang batang tenggorok (leher).
17. Lain-lain :
 - a. Mayat dalam keadaan pembusukan.
 - b. Terdapat tali berwarna orange pada leher.
 - c. Beberapa bagian tubuh sudah mulai merangka.
 - d. Tali dalam keadaan simpul hidup dibagian belakang leher.

Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kekuningan, daerah dada setebal nol koma delapan sentimeter, daerah perut setebal satu koma lima sentimeter. Otot-otot berwarna kuning kemerahan. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke enam dan sekat rongga dada kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada utuh, tidak ditemukan resapan darah. Tulang iga utuh, tidak terdapat resapan darah. Dalam rongga dada kanan kosong dan kiri kosong. Kandungan jantung tidak ada kelainan. Dalam keadaan pembusukan.
2. Jaringan ikat bawah leher terdapat resapan darah. Otot leher terdapat resapan darah.
3. Selaput dinding perut putih mengkilat, otot dinding perut berwarna coklat kemerahan, dalam rongga perut kosong.
4. Lidah berwarna coklat abu-abu, penampang berwarna coklat. Tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok dan rawan cincin patah terdapat resapan darah. Kelenjar gondok warna coklat kemerahan, perabaan kenyal, penampang coklat muda. Kelenjar kacangan berwarna coklat muda. Kerongkongan isi kosong, selaput lender berwarna putih kuning kemerahan. Tenggorokan isi kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan.
5. Jantung dalam keadaan pembusukan.
6. Paru kanan terdiri dari tiga bag, paru kiri terdiri dari dua bag, dalam

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



keadaan pembusukan.

7. Limpa dalam keadaan pembusukan.
8. Hati dalam keadaan pembusukan.
9. Kandung empedu dalam keadaan pembusukan.
10. Kelenjar liur perut tidak ada kelainan.
11. Lambung dalam keadaan pembusukan.
12. Usus dua belas jari dan usus besar tidak terdapat resapan darah.
13. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri dalam keadaan pembusukan.
14. Ginjal kanan dan ginjal kiri dalam keadaan pembusukan.
15. Kandung kemih tidak ada kelainan, selaput lender berwarna putih.
16. Kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada bagian atas kearah belakang tepat garis pertengahan belakang ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur dalam keadaan pembusukan.
17. Lain-lai :
 - a. Pengambilan tulang iga keempat dada kanan untuk sampel DNA.

KESIMPULAN

1. Pada pemeriksaan seorang mayat yang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia tiga puluh tahun sampai lima puluh tahun dalam keadaan pembusukan ini, ditemukan luka lecet tekan pada leher yang melingkar dari depan kebelakang dan memar pada dada kanan dan kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada jaringan ikat bawah leher, otot leher disertai patah tulang rawan gondok dan rawan cincin. Ditemukan juga resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab matinya mayat ini akibat luka lecet tekan pada leher yang menekan saluran nafas dan mengakibatkan patah tulang

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



tenggorokan diakhiri dengan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa ZULKIPLI Alias JOY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ZULKIPLI Alias JOY Bin ISMAIL bersama-sama dengan ARIANSYAH Als ADI KUNTET Bin BADRI (dilakukan penuntutan terpisah), pada Pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Nusantara Km. 20 Kijang Kabupaten Bintan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya di mana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih pada tempat pengadilan negeri Tanjungpinang, telah melakukan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dengan korban ZAINUDDIN sering bekerjasama untuk membeli besi tua, selanjutnya terdakwa sering mencari besi tua dan menunjukkan lokasi tersebut dan untuk yang melobi besi tua adalah korban ZAINUDDIN sendiri, kemudian 3 (tiga) hari sebelum kejadian pembunuhan terdakwa ZULKIPLI Alias JOY Bin ISMAIL main ke gudang penjualan besi tua milik korban ZAINUDDIN yang berada di Jl. RA Fisabilillah KM 8 atas Kota Tanjungpinang, dan disana terdakwa bertemu dengan korban ZAINUDDIN, selanjutnya korban ZAINUDDIN menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib dengan mengatakan kepada terdakwa "**hari minggu**

Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



jam 11 jangan lupa kerumah ya, kita liat mobil, abang langsung bawa uangnya, klo cocok nanti abang ambil langsung kita bayar langsung bisa dikerjakan”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib Ketika terdakwa sedang berada di penginapan, terbangun dan teringat bahwa pada hari itu korban ZAINUDDIN mengajak terdakwa untuk membeli mobil tua untuk dibelah dan diambil besinya dan pada saat itu juga terdakwa timbul niat untuk membalas dendam sakit hati terdakwa kepada korban ZAINUDDIN karena korban ZAINUDDIN selalu menggoda istri terdakwa dengan cara merampoknya yang mana sebelumnya korban ZAINUDDIN mengatakan kepada terdakwa **bahwa korban ZAINUDDIN akan membawa uang tunai langsung**, dan setelah itu sekitar jam 09.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET ditempat kerjanya di Tanjung Unggat, untuk mengajaknyakarena terdakwa ZULKIPLI Alias JOY berpikir kalau nanti hanya sendiri yang melakukan takutnya ada perlawanan dari korban ZAINUDDIN karena mengingat badannya korban ZAINUDDIN lebih besar, sehingga atas hal tersebut terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengajak saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk merampok uang korban ZAINUDDIN.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ZULKIPLI Alias JOY datang lagi kerumah saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk menjemput dengan menggunakan sepeda motor Beat yang dipinjam dari adik terdakwa ZULKIPLI Alias JOY yang bernama saksi HENGKI, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET berangkat menuju ke rumah korban ZAINUDDIN, akan tetapi sebelumnya singgah dirumah saksi MASYIAH als MAMAK KEVIN untuk mengambil tali dan diperoleh tali nilon warna orange sepanjang lebih kurang 260 cm, setelah itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



KUNTET berangkat menuju kerumah Korban ZAINUDDIN dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET tiba di rumah korban ZAINUDDIN, lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengetuk pintu rumah korban ZAINUDDIN dan yang keluar adalah anaknya yang bernama saksi RANI, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY berkata "**bapak ada?**", lalu saksi RANI menjawab "**bapak ada**" lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengatakan "**bilang bapak saya carik**", kemudian saksi RANI memanggil ayahnya yaitu korban ZAINUDDIN, dan tidak lama kemudian korban ZAINUDDIN keluar dengan berkata "**Baru bangun**", lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY menjawab "**ayoklah dah siang**" lalu korban ZAINUDDIN berkata "**belikan jangkrik dulu tolong**", kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama dengan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung pergi membeli jangkrik di sekitaran Km 9 dan setelah selesai membeli jangkrik terdakwa ZULKIPLI Alias JOY kembali kerumah korban ZAINUDDIN, lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY memberikan jangkrik tersebut ke korban ZAINUDDIN dan korban ZAINUDDIN sempat memberikan makan ikannya, setelah selesai memberi makan ikannya lalu korban ZAINUDDIN memakai baju dan tidak lama kemudian korban ZAINUDDIN keluar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Warna Putih kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY masuk kedalam mobil duduk di depan sebelah korban ZAINUDDIN sedangkan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET duduk dibelakang korban ZAINUDDIN, selanjutnya korban ZAINUDDIN membawa mobil menuju ke arah kijang lokasi tempat mobil tua yang akan dibeli, namun saat ingin masuk ke Kawasan mobil tersebut jalan ke lokasi tertutup kemudian terdakwa mengatakan kepada korban ZAINUDDIN untuk melalui jalan alternatif dan sesampai di ujung jalan terdakwa berhenti karena Lorong tersebut tidak bisa masuk mobil

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Kantor NAVIGASI Kijang di Jl. Nusantara Km. 20 Kijang Kab. Bintan, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY berkata kepada korban ZAINUDDIN “**stop bang**” kemudian korban ZAINUDDIN member hentikan mobilnya, dan pada saat itu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung memberikan kode kepada terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dengan cara menganggukkan kepalanya kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY memberikan kode dengan cara yang sama kepada saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET, lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung mengambil tali dan menjerat ke leher korban ZAINUDDIN dengan cara melilit silang tali tersebut ke leher korban ZAINUDDIN dan pada saat saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjerat leher korban ZAINUDDIN dengan sangat kencang lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung memegang tangan korban ZAINUDDIN agar tidak meronta sambil mematikan mesin mobil, kemudian saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET meminta bantuan kepada terdakwa ZULKIPLI Alias JOY untuk menarik tali yang tersangkut ditangannya, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung membantu menarik tali yang tersangkut tersebut dari tangan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan tali tersebut terdakwa ZULKIPLI Alias JOY kembalikan lagi kepada saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET, dan setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY melihat korban ZAINUDDIN sudah lemas dan tidak beryawa lagi lalu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY membuka pintu mobil dan keluar mobil langsung menuju ke bagian tengah untuk melipat kursi bagian tengah dan belakang, setelah itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung memindahkan korban ZAINUDDIN ke kursi belakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY membawa mobil milik korban ZAINUDDIN dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET duduk di kursi tengah dan korban ZAINUDDIN diletakan di belakang kursi

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil. Selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY membawa mobil menuju kearah Tanjung Uban Batu 58 dengan rencana untuk menguburkan korban ZAINUDDIN, dan dipertengahan perjalanan yaitu diKm. 20 Kijang terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengambil cangkul yang di titip terdakwa ZULKIPLI Alias JOYdirumah saksi SAFITRI WAHYUNI, dan setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOYmengambil cangkul tersebut kemudian langsung membawa mobil ke arah Batu 58Tanjung Uban Kabupaten Bintan melalui jalan Galang Batang Kijang tembus ke Kawal Toapaya Kabupaten Bintan, kemudian menuju Tanjung Uban Batu 58 Kab.Bintan dan setelah sampai di lokasi tujuan terdakwa ZULKIPLI Alias Joy sempat memutar kendaraan mobil dan mencari tempat untuk menguburkan dan setelah mendapatkan tempat yaitu dibawah tower dan melewati klenteng dan membawa mobil ke dalam lagi kira-kira 1 Km dari klenteng dan pada saat terdakwa ZULKIPLI Alias JOY melihat ada tower barulah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY ngomong sama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET **"disini aja di,kita masuk"** dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab **"ya udah"**, kemudian saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET keluar sambil membawa cangkul dan sambil ngomong **"biar aku yang gali,kau yang mikul mayatnya"**, kemudian saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET berjalan ke arah hutan sambil mencari lokasi penguburan akan tetapi tidak dapat, sehingga saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET kembali kearah mobil dan akhirnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOYbersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET sepakat untuk menguburkan mayat Koban ZAINUDDIN disamping tower sutet,lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTETmenggali tanah sementara terdakwa menunggu di dalam mobil dan kira-kira 10 menit saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET memanggil terdakwa ZULKIPLI Alias JOY meminta untuk mengangkat mayat Korban ZAINUDDIN dan pada saat mau mengangkat mayat korban ZAINUDDIN

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ZULKIPLI Alias JOY sempat mengeluarkan dompet milik korban ZAINUDDIN, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY meminta saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk membantu mengangkat mayat Korban ZAINUDDIN ke tanah yang telah digali oleh saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET, dan setelah sampai ke tempat galian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menurunkan mayat Korban ZAINUDDIN lalu memasukkan ke dalam lubang dan saat itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY ngecek kembali ke dalam saku celana dan mendapatkan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sementara saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung melipat tubuh Korban ZAINUDDIN dengan bentuk seperti orang yang lagi tidur kedinginan dan selanjutnya barulah saksi saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menimbun mayat korban ZAINUDDIN dengan tanah galian.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai mengubur mayat korban ZAINUDDIN selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung membawa mobil milik Korban ZAINUDDIN dan didalam mobil terdakwa ZULKIPLI Alias JOY sempat berkata **"Ini mobil mau dibawa kemana?"** lalu saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab **"kita bawa ke galang batang aja"** kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET pergi ke arah galang batang dan setiba di jalan raya galang batang terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengarahkan ke Danau Biru dan setibanya di Danau Biru saat saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET keluar dari mobil dan duduk tidak jauh dari mobil, terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET menunggu cuaca gelap dan sekira pukul 19.00 Wib

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengajak saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk mendorong mobil milik korban ZAINUDDIN kedalam Danau dan saat itu juga terdakwa ZULKIPLI Alias JOY sempat membuka seluruh pintu kaca mobil dan menetralkan giginya dan juga saat itu terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengeluarkan surat-surat yang ada di dasbord mobil, sementara 2 (dua) unit handphone milik korban ZAINUDDIN serta ATM terdakwa dikeluarkan dari mobil dan terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung mendorong mobil tersebut ke arah danau hingga tenggelam.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai menenggelamkan mobil Korban ZAINUDDIN, kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY mengechat istri korban ZAINUDDIN dengan kata-kata "**NEN, BILANG SAMA BUAN, AKU JAM 10 KEGUDANG, AKU ADA LAGI ADA URUSAN**", selanjutnya terdakwa ZULKIPLI Alias JOY bersama saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET berjalan keluar menuju arah jalan raya dan berjalan menuju ke arah Tanjungpinang yang mana didalam perjalanan terdakwa ZULKIPLI Alias JOY menelepon saksi ANDAI dengan menggunakan handpone milik korban ZAINUDDIN dan berkata "**ndai, tolong jemput, rentalkan aja mobil man!**" dan sambil menunjukkan lokasi terdakwa berada lalu saksi ANDAI menjawab "**iya tunggu sebentar**" dan sekitar lebih kurang 1 jam tibalah saksi ANDAI bersama saksi MAN menjemput terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan langsung pergi pulang ke arah Tanjungpinang kemudian sesampainya di Tanjungpinang berhenti di Batu 3 tepatnya di dekat gerbang Bintang Plaza untuk makan pecel lele dan setelah selesai makan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung pulang dengan menggunakan Ojek dan saat itu terdakwa ZULKIPLI Alias

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOY langsung memberikan 2 handphone android milik korban ZAINUDDIN kepada saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET serta uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ZULKIPLI Alias JOY langsung diantar pulang oleh saksi ANDAI dan saksi MAN ke Batu 2 tepatnya di hotel Citra Tanjungpinang.

- Bahwa setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai membunuh korban ZAINUDDIN kemudian ke esokan harinya pada tanggal 06 Desember 2021 terdakwa Bersama istri dan anak terdakwa pergi ke Pelabuhan Tanjung Unggat untuk menemui saksi ANDAI untuk mencarter Speed Boat milik saksi FAHRUL yang di tekong oleh saksi ANDAI untuk pergi ke Batam dan terdakwa ZULKIPLI Alias JOY memberikan uang carter Speed Boat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FAHRUL.
- Bahwa setelah terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dan saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET membunuh korban ZAINUDDIN, kemudian terdakwa ZULKIPLI Als JOY mengambil barang-barang milik korban ZAINUDDIN berupa 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru, serta ATM Bank BCA milik korban ZAINUDDIN yang didalamnya terdapat saldo uang sebesar Rp.624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa barang milik korban ZAINUDDIN berupa 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Biru tersebut oleh terdakwa ZULKIPLI Alias JOY dikasihkan kepada saksi ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang ada di Rekening Bank BCA milik korban ZAINUDDIN yang diambil oleh terdakwa ZULKIPLI Als JOY dengan cara

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tarik tunai dan transfer melalui ATM dipergunakan oleh terdakwa ZULKIPLI Alias JOY yaitu sebagai berikut:

1. Diberikan kepada saksi Ariansyah Als Adi Kuntet sebesar Rp.3.500.000,-;
2. Untuk membayar biaya penginapan di Hotel Citra Tanjungpinang selama 10 hari sebesar Rp.1.500.000,-;
3. Untuk membayar biaya sewa Speed Boat dari Tanjungpinang - Batam sebesar Rp.1.500.000,-;
4. Untuk pembayaran sewa mobil kepada saksi ANDAI sebesar Rp.300.000,-;
5. Membeli Handphone Vivo warna biru di Tanjungpinang sebesar Rp.3.000.000,-;
6. Membayar Hotel New sebesar Rp.370.000,-;
7. Membeli Emas di Batam (Planet Gold Jewel) sebesar Rp.63.000.000,- (kemudian terdakwa jual kembali di Pekanbaru sebesar Rp.58.000.000,-);
8. Membeli Emas di Toko Emas Bandar Baru sebesar Rp.10.000.000,- (Emas telah di sita);
9. Uang sejumlah Rp.289.000.000,- yang ada di Rekening saksi DASRIL terdakwa gunakan untuk bermain judi slot/online, membayar carter Speed Boat dari Batam ke Selat Panjang Rp.15.000.000,-, membeli sepeda Motor NMAX warna hitam di Selat Panjang sebesar Rp.28.350.000,- dan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi DASRIL;
10. Untuk membayar rental mobil di Batam sebesar Rp.700.000,-;
11. Untuk membayar kapal penyeberangan dari Selat Panjang ke Bengkalis sebesar Rp.300.000,-;
12. Untuk istri terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-;

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Untuk bayar Hotel di Selat Panjang sebesar Rp.700.000,-(selama di Selat Panjang terdakwa menggunakan uangnya untuk berjudi dan mabuk mabukan);
14. Untuk berjudi dan mabuk-mabukan di Rengat sebesar Rp.20.000.000,-;
15. Transfer uang kepada saksi Dodi (FIRDAUS) untuk membeli rumah di Bengkalis sebesar Rp.150.000.000,- (uang telah di sita);
16. Transfer uang kepada saksi IDES untuk membeli Motor di Tanjungpinang sebesar Rp.11.000.000,-;
17. Transfer uang kepada saksi IDES sebesar Rp.500.000,-;
18. Bayar Karaoke di Rengat sebesar Rp.8.500.000,-;
19. Transfer uang sebesar Rp.1.600.000,- kepada saudari PUTRI NURJANAH (Kakak Ipar);
20. Transfer uang sebesar Rp.500.000,- kepada saudari NURUL HIDAYAH (Kakak Ipar);
21. Transfer uang sebesar Rp.1.250.000,- kepada saudari FERI ARDIANSYAH (adik Ipar);
22. Membayar Hotel Wisma 45 sebesar Rp.1.250.000,-;
23. Uang yang ada di dalam dompet terdakwa sebesar Rp.5.255.000,- (telah di sita);
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/090/F.4/IX/2021/RSUD-RAT, Tanggal 28 September 2021, saksi yang bertanda tangan dibawah ini, Indra Faisal, Dokter, Spesialis Forensik, pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Tanjungpinang, dengan nomor surat : B/1314/IX/RES.1.7./2021/ Sat - reskrim, tertanggal 27 September 2021, maka pada tanggal dua puluh tujuh bulan September dua ribu dua puluh satu, pukul enam belas lebih

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh menit waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam sesuai dengan permintaan tersebut terhadap (MR.13-47-16);

Nama : ZAINUDDIN;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
TTL : Padang/10 Juli 1973;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Gg. Singkong Rt.004 Rw.004, Kel. Melayu Kota Piring, Kec.Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang;

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar :

1. Label Mayat :
Tidak ada.
2. Tutup/bungkus mayat :
b. Dua buah kantong mayat berwarna orange, berbahan terpal, bertuliskan " IDENTIFIKASI POLRI"
3. Perhiasan Mayat :
Tidak terdapat.
4. Pakaian Mayat :
 - a. Terdapat satu buah baju kaos, berbahan katun, tidak berlengan tidak berkerah, berwarna hitam abu-abu.
 - b. Terdapat satu buah kaos dalam, berbahan katun, tidak berlengan, tidak berkerah, berwarna putih.
 - c. Terdapat satu buah celan Panjang, berbahan Jeans, dengan ikat pinggang berwarna putih dan gesper berbahan logam berwarna

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



silver.

- d. Terdapat satu buah celana dalam, berbahan katun, berwarna abu-abu.
5. Benda disamping mayat :
 - a. Sepasang sepatu berwarna hitam, berbahan kulit tertutupi tanah.
6. Lebam mayat :
 - a. Tidak terdapat karena sudah pembusukan.
7. Kaku mayat :
 - a. Tidak terdapat karena sudah pembusukan.
8. Mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, berumur antara tiga puluh tahun sampai lima puluh tahun, warna kulit sukar dinilai karena sudah pembusukan, dengan Panjang tubuh serratus enam puluh dua sentimeter.
9. Identitas Khusus :
 - a. Tidak terdapat.
10. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, tipis, mudah dicabut,.Alis mata sukar dinilai. Bulu mata sukar dinilai.Rambut kemaluan hitam, keriting, mudah dicabut.
11. Mata kanan dan kiri kondisi terbuka satu koma lima sentimeter. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh.Warna tirai mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.Teleng mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.Selaput bola mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.Kedua selaput kelopak mata tidak dapat dinilai.
12. Hidung pesek. Telinga kanan bentuk Oval dan bulat dan telinga kiri tidak dapat dinilai.Mulut terbuka satu koma dua sentimeter.Lidah tergigit dan terjulur.
13. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Dari lubang hidung kiri dan kanan tidak keluar cairan.Dari lubang dubur keluar kotoran.
14. Luka-luka :

Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



- a. Pada leher terdapat luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah dari bawah ke atas dengan lebar sebagai berikut :
- Pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan, tepat diatas jakun, selebar satu koma dua sentimeter.
 - Pada leher samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah liang telinga, selebar satu koma enam sentimeter.
 - Pada leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah liang telinga, selebar satu koma delapan sentimeter.
 - Pada leher belakang kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat batas tumbuh rambut bagian belakang, selebar satu koma dua sentimeter.
 - Pada leher belakang kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat batas tumbuh rambut bagian belakang, selebar satu sentimeter.
 - Perkiraan letak simpul pada belakang kepala, tepat garis pertengahan belakang, dua sentimeter diatas batas tumbuh rambut bagian belakang.
- b. Pada dada bagian kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar putting susu, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran tiga tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- c. Pada kepala bagian belakang, terdapat garis pertengahan belakang, tiga sentimeter dibawah puncak kepala, terdapat memar, berwarna kemerahan, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

15. Gigi-geligi :

- a. Gigi Geligi lengkap sesuai umur.

Halaman 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



16. Patah tulang :
 - a. Terdapat patah tulang batang tenggorok (leher).
17. Lain-lain :
 - a. Mayat dalam keadaan pembusukan.
 - b. Terdapat tali berwarna orange pada leher.
 - c. Beberapa bagian tubuh sudah mulai merangka.
 - d. Tali dalam keadaan simpul hidup dibagian belakang leher.

Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kekuningan, daerah dada setebal nol koma delapan sentimeter, daerah perut setebal satu koma lima sentimeter. Otot-otot berwarna kuning kemerahan. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke enam dan sekat rongga dada kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada utuh, tidak ditemukan resapan darah. Tulang iga utuh, tidak terdapat resapan darah. Dalam rongga dada kanan kosong dan kiri kosong. Kandungan jantung tidak ada kelainan. Dalam keadaan pembusukan.
2. Jaringan ikat bawah leher terdapat resapan darah. Otot leher terdapat resapan darah.
3. Selaput dinding perut putih mengkilat, otot dinding perut berwarna coklat kemerahan, dalam rongga perut kosong.
4. Lidah berwarna coklat abu-abu, penampang berwarna coklat. Tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok dan rawan cincin patah terdapat resapan darah. Kelenjar gondok warna coklat kemerahan, perabaan kenyal, penampang coklat muda. Kelenjar kelenjar berwarna coklat muda. Kerongkongan isi kosong, selaput lender berwarna putih kuning kemerahan. Tenggorokan isi kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan.
5. Jantung dalam keadaan pembusukan.
6. Paru kanan terdiri dari tiga bag, paru kiri terdiri dari dua bag, dalam

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



keadaan pembusukan.

7. Limpa dalam keadaan pembusukan.
8. Hati dalam keadaan pembusukan.
9. Kandung empedu dalam keadaan pembusukan.
10. Kelenjar liur perut tidak ada kelainan.
11. Lambung dalam keadaan pembusukan.
12. Usus dua belas jari dan usus besar tidak terdapat resapan darah.
13. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri dalam keadaan pembusukan.
14. Ginjal kanan dan ginjal kiri dalam keadaan pembusukan.
15. Kandung kemih tidak ada kelainan, selaput lender berwarna putih.
16. Kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada bagian atas kearah belakang tepat garis pertengahan belakang ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur dalam keadaan pembusukan.
17. Lain-lai :
 - a. Pengambilan tulang iga keempat dada kanan untuk sampel DNA.

KESIMPULAN

1. Pada pemeriksaan seorang mayat yang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia tiga puluh tahun sampai lima puluh tahun dalam keadaan pembusukan ini, ditemukan luka lecet tekan pada leher yang melingkar dari depan kebelakang dan memar pada dada kanan dan kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada jaringan ikat bawah leher, otot leher disertai patah tulang rawan gondok dan rawan cincin. Ditemukan juga resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab matinya mayat ini akibat luka lecet tekan pada leher yang menekan saluran nafas dan mengakibatkan patah tulang

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggorokan diakhiri dengan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa ZULKIPLI Alias JOY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Setelah membaca surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **Zulkifli Alias Joy Bin Ismail** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan *bersama-sama dengan Ariansyah Alias Adi Kuntet Bin Badri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 84 ayat 2 KUHP; sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa **Zulkifli Alias Joy Bin Ismail** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi : BM 4953 DAP, dengan Nomor Rangka : MH3SG5620LJ123764 dan Nomor Mesin : G3L8E-0137848;
 - 2) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : Q-03112640;
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 15173611;
 - 4) Uang tunai sejumlah : Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan IMEI I : 869745051185312 dan IMEI II : 869745051185304;

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dengan IMEI I : 860650055917653 dan IMEI II : 860650055917646;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dalam keadaan rusak, dengan Imei yang tidak diketahui.
- 8) 1 (satu unit handphone merk Oppo warna biru, dengan IMEI I : 867671053549853 dan IMEI II : 867671053549846
- 9) 1 (Satu) buah cincin warna silver dengan mata cincin batu warna hijau;
- 10)2 (Dua) buah cincin emas;
- 11)1 (Satu) buah kalung emas dengan 2 (dua) liontin bentuk cincin emas;
- 12)1 (Satu) buah gelang tangan emas;
- 13)2 (Dua) buah anting - anting emas;
- 14)1 (Satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Classic & Modern TAOMICMIC;
- 15)1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;
- 16)1 (Satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI warna Gold;
- 17)1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 18)1 (Satu) buah jam tangan merk HALEI warna hitam gold;
- 19)Uang tunai sejumlah : Rp. 5.255.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 20)1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 71.900.234.7-214.000 atas nama Zainudin
- 21)1 satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama ZAINUDDIN dengan nomor rekening : 3801234753.
- 22)1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi : BP 1924 TI, Nomor rangka : MHKMICB4JDK025304 dan Nomor mesin : DDX2653;
- 23)1 (Satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza Veloz;

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



24)1 (Satu) Buah Amplop Berwarna Coklat yang berisikan Uang sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui ahli waris korban yaitu Istri Korban Erni Marlina:

- 1)1 (Satu) buah cangkul besi bergagang kayu dengan panjang : 90 Cm;
- 2)1 (Satu) buah baju kaos lengan terpotong warna hitam kebiruan;
- 3)1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CJNS 73 warna hitam kebiruan;
- 4)1 (Satu) buah kaos dalam warna putih bercak hitam kebiruan;
- 5)1 (Satu) buah celana dalam warna hitam kebiruan;
- 6)1 (Satu) pasang sepatu kulit merk JOOKUTSU warna hitam;
- 7)1 (Satu) buah tali pinggang kulit merk TOMMY HILFIGER warna coklat tua;
- 8)1 (Satu) buah korek api gas berwarna merah;
- 9)Seutas tali tambang berwarna oren dengan panjang 260 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1) 1 (Satu) rangkap Rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 3801234753 atas nama ZAINUDDIN periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 2) 1 (Satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 109-00-1460124-9 atas nama ZAINUDDIN periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 3) 5 (lima) lembar foto Screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh tersangka ZULKIPLI Alias JOY dengan menggunakan hand phone merk Oppo warna biru dengan Imei I 867671053549853, imei II 867671053549846 milik

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



korban ZAINUDDIN dengan pengguna akun WhatsApp atas nama Lea;

Terlampir dalam berkas perkara:

- 1) 1 (Satu) rangkap Rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8520165828 atas nama DASRIL EFENDI periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021.
- 2) 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 5941 9573.
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DASRIL EFENDI.

Dikembalikan kepada sdr. Dasril Efendi:

- 1)1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 2937 UW, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ118HK534095 dan Nomor Mesin : JFZ1E1555613;
- 2)1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 12517150.B;

Dikembalikan kepada Hengky Windra:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dengan IMEI I : 869949035138492 dan IMEI II : 869949035138484.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2022 Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tpg, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa ZULKIPLI alias JOY bin ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi : BM 4953 DAP, dengan Nomor Rangka : MH3SG5620LJ123764 dan Nomor Mesin : G3L8E-0137848;
 - 2) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : Q-03112640;
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 15173611;
 - 4) Uang tunai sejumlah : Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan IMEI I : 869745051185312 dan IMEI II : 869745051185304;
 - 6) 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dengan IMEI I : 860650055917653 dan IMEI II : 860650055917646;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dalam keadaan rusak, dengan Imei yang tidak diketahui.
 - 8) 1 (satu unit handphone merk Oppo warna biru, dengan IMEI I : 867671053549853 dan IMEI II : 867671053549846
 - 9) 1 (Satu) buah cincin warna silver dengan mata cincin batu warna hijau;
 - 10) 2 (Dua) buah cincin emas;

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (Satu) buah kalung emas dengan 2 (dua) liontin bentuk cincin emas;
- 12)1 (Satu) buah gelang tangan emas;
- 13)2 (Dua) buah anting - anting emas;
- 14)1 (Satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Classic & Modern TAOMICMIC;
- 15)1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;
- 16)1 (Satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI warna Gold;
- 17)1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 18)1 (Satu) buah jam tangan merk HALEI warna hitam gold;
- 19)Uang tunai sejumlah : Rp. 5.255.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 20)1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 71.900.234.7-214.000 atas nama Zainudin
- 21)1 satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama ZAINUDDIN dengan nomor rekening : 3801234753.
- 22)1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi : BP 1924 TI, Nomor rangka : MHKMICB4JDK025304 dan Nomor mesin : DDX2653;
- 23)1 (Satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza Veloz;
- 24)1 (Satu) Buah Amplop Berwarna Coklat yang berisikan Uang sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui ahli waris korban yaitu

Istri Korban Erni Marlina;

- 1) 1 (Satu) buah cangkul besi bergagang kayu dengan panjang : 90 Cm;
- 2) 1 (Satu) buah baju kaos lengan terpotong warna hitam kebiruan;
- 3) 1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CJNS 73 warna hitam kebiruan;

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih bercak hitam kebiruan;
- 5) 1 (Satu) buah celana dalam warna hitam kebiruan;
- 6) 1 (Satu) pasang sepatu kulit merk JOOKUTSU warna hitam;
- 7) 1 (Satu) buah tali pinggang kulit merk TOMMY HILFIGER warna coklat tua;
- 8) 1 (Satu) buah korek api gas berwarna merah;
- 9) Seutas tali tambang berwarna oren dengan panjang 260 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1) 1 (Satu) rangkap Rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 3801234753 atas nama ZAINUDDIN periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
- 2) 1 (Satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 109-00-1460124-9 atas nama ZAINUDDIN periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
- 3) 5 (lima) lembar foto Screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh tersangka ZULKIPLI Alias JOY dengan menggunakan hand phone merk Oppo warna biru dengan Imei I 867671053549853, imei II 867671053549846 milik korban ZAINUDDIN dengan pengguna akun WhatsApp atas nama Lea;

TetapTerlampir dalam berkas perkara:

- 1) 1 (Satu) rangkap Rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8520165828 atas nama DASRIL EFENDI periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021.
- 2) 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 5941 9573;
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DASRIL EFENDI;

Dikembalikan kepada Dasril Efendi:

Halaman 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 2937 UW, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ118HK534095 dan Nomor Mesin : JFZ1E1555613;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 12517150.B;

Dikembalikan kepada Hengky Windra:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dengan IMEI I : 869949035138492 dan IMEI II : 869949035138484;

Dirampas untuk dimusnahkan:

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid./2022/PN Tpg jo Nomor 52/Pid.B/2022/PNTpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 Juli 2022, sedangkan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Tanjungpinang dengan suratnya nomor W.32.PAS.PAS 4 PK.01.01.1687 pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana akta banding Nomor 12/Akta Pid./2022/PN Tpg jo Nomor 52/Pid.B/2022/PNTpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa juga tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara pada tanggal 14 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tpg, tanggal 5 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2022

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 6 Juli 2022 sedangkan Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding pada tanggal 7 Juli 2022, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa memori banding bukanlah hal yang diwajibkan dalam tingkat banding, oleh karenanya tanpa memori bandingpun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan memperhatikan bukti bukti dan fakta persidangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri TanjungPinang Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 5 Juli 2022, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tpg Tanggal 5 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian kesalahan terdakwa dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana secara bersama sama” sebagaimana dalam dakwaan Primaer karena dalam pertimbangannya sudah diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan adil mengingat kesalahan yang Terdakwa lakukan dengan memperhatikan hal yang memberatkan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Adriansyah (Terdakwa perkara terpisah) sebelum pembunuhan korban dilakukan, dan selain itu setelah korban dibunuh Terdakwa bersama Adriansyah juga telah menyembunyikan mayat korban dengan cara dikubur dalam hutan dan menghilangkan barang bukti mobil korban dengan menenggelamkannya kedalam danau biru dan telah mengambil kartu ATM milik korban dan uang simpanan korban yang ada di Bank dengan menggunakan kartu ATM milik korban yang diambil oleh Terdakwa setelah korban meninggal dunia sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52 /Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 5 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan banding dari Terdakwa haruslah ditolak;

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana seumur hidup dalam perkara aquo, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) KUHP, tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara Seumur Hidup, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 5 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membankan biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami Aswijon,.SH,.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Belman Tambunan,.SH,.MH dan Eris Sudjarwanto,.SH,.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasan Basri, **.S.H.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Belman Tambunan, **.SH, .MH.**

Aswijon, **.SH, .MH.**

Eris Sudjarwanto, **.SH, .MH.**

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, **.S.H.M.H.**

Halaman 46 dari 45 Halaman Putusan Nomor 404/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)